



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN DILINGKUNGAN DINAS
PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyuluhan adalah suatu proses pembelajaran bagi petani dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan serta peningkatan program pertanian secara teknis dan langsung kepada masyarakat di lapangan, maka dipandang perlu membentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tiap Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di lingkungan Dinas
- Mengingat : 1. Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
8. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah Kelembagaan Penyuluh Pertanian berbentuk unit layanan non struktural di tingkat kecamatan di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
9. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan, yang terdiri dari Penyuluh Pertanian baik Penyuluh PNS, THL, Swasta maupun Swadaya.
10. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian selanjutnya disebut Koordinator Penyuluh Pertanian untuk mengkoordinir Penyuluhan Pertanian di setiap wilayah kerjanya.

11. Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan Penyuluhan.
12. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
13. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian di Nagari yang meliputi beberapa Jorong.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi Penyuluhan.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
- (3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja dan tempat kedudukan sebagai berikut:
 - a. BPP Kecamatan Pulau Punjung, berkedudukan di Pulau Punjung untuk wilayah kerja Kecamatan Pulau Punjung;
 - b. BPP Kecamatan Sembilan Koto, berkedudukan di Silago untuk wilayah kerja Kecamatan Sembilan Koto;

- c. BPP Kecamatan Sitiung, berkedudukan di Sitiung untuk wilayah kerja Kecamatan Sitiung;
 - d. BPP Kecamatan Timpeh, berkedudukan di Tabek untuk wilayah kerja Kecamatan Timpeh;
 - e. BPP Kecamatan Koto Baru, berkedudukan di Koto Padang untuk wilayah kerja Kecamatan Koto Baru;
 - f. BPP Kecamatan Tiumang, berkedudukan di Tiumang untuk wilayah kerja Kecamatan Tiumang;
 - g. BPP Kecamatan Padang Laweh, berkedudukan di Padang Laweh untuk wilayah kerja Kecamatan Padang Laweh;
 - h. BPP Kecamatan Koto Salak, berkedudukan di Ampalu untuk wilayah kerja Kecamatan Koto Salak;
 - i. BPP Kecamatan Koto Besar, berkedudukan di Koto Ranah untuk wilayah kerja Kecamatan Koto Besar;
 - j. BPP Kecamatan Asam Jujuhan, berkedudukan di Sungai Limau untuk wilayah kerja Kecamatan Asam Jujuhan; dan
 - k. BPP Kecamatan Sungai Rumbai, berkedudukan di Sungai Rumbai untuk wilayah kerja Kecamatan Sungai Rumbai.
- (4) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
- a. 1 (satu) orang Koordinator BPP;
 - b. 1 (satu) orang urusan ketatausahaan;
 - c. 1 (satu) orang Penyuluh Urusan Programa;
 - d. 1 (satu) orang Penyuluh Urusan Supervisi; dan
 - e. Penyuluh Pertanian Lapangan di WKPP.

BAB III URAIAN TUGAS

Pasal 3

Koordinator BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi koordinasi penyuluhan pertanian pada wilayah kerjanya.

Pasal 4

Uraian tugas Koordinator BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan menyusun program penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan yang selaras dengan program penyuluh pertanian kabupaten, provinsi dan nasional
- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program BPP;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha pada tingkat Kecamatan/Gabungan Kelompok Tani;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, THL, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metoda penyuluhan pertanian;
- g. melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan program penyuluhan pertanian;
- h. melaksanakan kunjungan dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian terhadap Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan pertemuan di BPP 1 (satu) kali 2 (dua) minggu/*training*;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian
- k. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- l. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya untuk mengembangkan usahanya;
- m. meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial dan;
- n. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya.

Pasal 5

Uraian tugas urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- b. menyiapkan dan mengendalikan administrasi persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris kantor;
- c. melaksanakan kegiatan penunjang operasional BPP berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian administrasi persuratan, penyiapan bahan administrasi dan kegiatan penunjang operasional kantor melalui Koordinator BPP.

Pasal 6

Uraian tugas Penyuluh Urusan Programa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. menyusun programa penyuluhan pada tingkat kecamatan selaras dengan programa penyuluhan tingkat Daerah, tingkat Provinsi dan dan Tingkat Nasional;
- b. melaksanakan fungsi Sistim Informasi Penyuluh Pertanian ;
- c. meyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya melalui Koordinator BPP;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan permasalahannya.

Pasal 7

Uraian tugas Penyuluh Urusan Supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf d adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan supervisi penyuluhan di kecamatan pada Penyuluh Pertanian di wilayah binaan;
- b. merkapitulasi pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai jadwal kunjungan pada masing-masing Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya melalui Koordinator BPP; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan permasalahannya.

Pasal 8

Uraian tugas Penyuluh Pertanian Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e adalah sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan penyuluhan pertanian di kecamatan pada wilayah kerjanya yang terintegrasi dengan program penyuluhan di BPP;
- b. menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian ke Kelompok Tani melalui sistem kerja Latihan dan Kunjungan di WKPP;
- c. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. menginventarisasi permasalahan usaha tani dan upaya pemecahannya;
- e. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. mengikuti pertemuan 2 (dua) mingguan di BPP;

- h. membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap Kelompok Tani ke Koordinator Penyuluh di BPP; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Koordinator Penyuluh.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Penyuluh dan Petugas lain wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip konsultatif, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi di lingkup wilayah Kecamatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Koordinator Penyuluh, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memberi petunjuk dan arahan kepada Penyuluh Pertanian WKPP dalam melaksanakan tugas.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Koordinator Penyuluh menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Perangkat Daerah terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 16 Januari 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

Ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 16 Januari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Ttd.

LELI ARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 3

